



Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Siklus Ekonomi dan Pajak dalam Konteks Ekonomi Modern

Pipit^{1*}, Nuri Kamilatul Pikriyyah², Wafa Jannatul Mawa³, Lina Marlina⁴

¹⁻⁴ Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia
231002006@student.unsil.ac.id^{1*}, 231002020@student.unsil.ac.id², 231002027@student.unsil.ac.id³,
linamarlina@unsil.ac.id⁴

Alamat: Jl. Siliwangi No.24, Kahuripan, Kec. Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat

Korespondensi penulis: 231002006@student.unsil.ac.id

Abstract. *Ibn Khaldun's thoughts in Muqaddimah on economic cycles and taxation remain relevant in the context of modern economics. He explains that the growth and decline of a nation's economy follow a cyclical pattern, where imbalanced fiscal policies can accelerate the downfall of a civilization. Ibn Khaldun emphasizes the importance of fair and proportional taxation to avoid hindering societal productivity and investment. His views on the impact of taxation on the economy align with the Laffer Curve concept, which states that excessively high taxes can actually reduce state revenue. This study employs a literature review method to analyze Ibn Khaldun's thoughts and their relevance to modern economic systems and fiscal policies. The findings indicate that his ideas can serve as a foundation for formulating sustainable Islamic economic policies. By applying the principles of balance between taxation, production, and societal welfare, a nation can maintain long-term economic stability. Therefore, Ibn Khaldun's thoughts remain relevant as a reference for contemporary economic policies, particularly in addressing economic disparities and preventing financial crises.*

Keywords: *Economics Cycles, Ibn Khaldun, Taxation*

Abstrak. Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah mengenai siklus ekonomi dan pajak masih relevan dalam konteks ekonomi modern. Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan dan kemunduran ekonomi suatu negara mengikuti pola siklus, di mana kebijakan fiskal yang tidak seimbang dapat mempercepat kejatuhan suatu peradaban. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya pajak yang adil dan proporsional agar tidak menghambat produktivitas masyarakat dan investasi. Pandangannya terkait dampak pajak terhadap ekonomi memiliki kesamaan dengan konsep Laffer Curve, yang menyatakan bahwa pajak yang terlalu tinggi justru dapat menurunkan penerimaan negara. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menganalisis pemikiran Ibnu Khaldun serta relevansinya terhadap sistem ekonomi dan kebijakan fiskal modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan ekonomi Islam yang berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip keseimbangan antara pajak, produksi, dan kesejahteraan masyarakat, negara dapat menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemikiran Ibnu Khaldun tetap relevan sebagai referensi dalam kebijakan ekonomi kontemporer, terutama dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan mencegah krisis keuangan.

Kata kunci: Siklus Ekonomi, Ibnu Khaldun, Perpajakan

1. LATAR BELAKANG

Ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, Ibnu Khaldun menjadi salah satu tokoh yang pemikirannya masih relevan hingga saat ini. Dalam karyanya Muqaddimah, Ibnu Khaldun menyoroti konsep siklus ekonomi, hubungan antara pajak dan pertumbuhan ekonomi, serta peran pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keberlanjutan ekonomi suatu negara bergantung pada keseimbangan antara kebijakan fiskal yang adil, produktivitas masyarakat, dan stabilitas politik (Chapra, 2008).

Ibnu Khaldun juga menekankan pentingnya peran pasar dan mekanisme harga dalam ekonomi Islam. Ia menjelaskan bahwa perdagangan dan produksi yang sehat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan tanpa eksploitasi. Konsep ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kesejahteraan kolektif. Pemikirannya juga memiliki kesamaan dengan teori Laffer Curve, yang menunjukkan bahwa pajak yang terlalu tinggi dapat mengurangi insentif ekonomi dan menghambat pertumbuhan (Laffer, 2004).

Dalam konteks ekonomi modern, pemikiran Ibnu Khaldun dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi Islam yang berkelanjutan. Dengan memahami konsep ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih luas mengenai bagaimana kebijakan fiskal dan regulasi pasar dapat diterapkan dalam sistem ekonomi Islam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Siklus ekonomi adalah fluktuasi alami dalam aktivitas ekonomi yang terdiri dari fase pertumbuhan, puncak, kontraksi. Faktor seperti perubahan permintaan, investasi, kebijakan moneter, dan teknologi dapat mempengaruhi siklus ini (Waty et al., 2023). Ibnu Khaldun menggambarkan bagaimana negara dan dinasti melalui tahap-tahap kelahiran, pertumbuhan, kematangan, dan kemunduran. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa ekonomi suatu negara akan melalui berbagai fase, seperti periode kemakmuran dan penurunan, yang dipengaruhi oleh faktor faktor sosial dan politik (Gusfira et al., 2024).

Pajak merujuk pada kontribusi finansial yang harus dibayarkan oleh individu, bisnis, atau entitas lainnya kepada pemerintah, yang diatur oleh undang-undang dan diwajibkan secara hukum (Yahya et al., 2024). Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Daryanti et al., 2024). Sebagai sumber pendapatan utama pemerintah, pajak memainkan peran penting dalam memastikan terselenggaranya berbagai layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan (Satriya et al., 2024).

Ibnu Khaldun juga berpendapat pajak adalah sesuatu yang ditanggung masyarakat berdasarkan kepada ketentuan syara' seperti zakat, *kharaj* (pajak bumi) dan *jizyah* (pajak kepala) yang ditujukan demi pembangunan negara (Al Haq & Bahagiati, 2022). Ibnu Khaldun dalam teori perpajakannya mendefinisikan bahwa beban pajak yang di berikan

kepada Masyarakat akan meningkatkan semangat kerja apabila beban pajak lebih rendah dibandingkan penghasilan yang diperoleh. Konsep tersebut akan berdampak baik pada pembangunan negara. Ketika pembangunan dan kesempatan kerja meningkat maka masalah pengangguran negara akan menurun (Nurjannah, 2024).

Ibnu Khaldun dalam kitab *Muqaddimah* menjelaskan bahwa ekonomi suatu negara mengalami siklus, dari berkembang, mencapai puncak, lalu mengalami kemunduran. Salah satu faktor penyebab kemunduran menurutnya adalah kebijakan pajak yang terlalu tinggi, yang justru membuat masyarakat kehilangan semangat untuk memproduksi. Pajak yang ringan justru mendorong produktivitas dan meningkatkan penerimaan negara secara alami.

Pemikiran ini masih relevan dengan konteks ekonomi modern. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa pola siklus yang dikemukakan Ibnu Khaldun tampak jelas dalam sejarah ekonomi Indonesia, terutama saat masa Orde Baru hingga krisis 1997–1998. Ketika beban ekonomi terlalu berat bagi masyarakat, aktivitas produksi menurun dan ekonomi pun jatuh.

Ibnu Khaldun juga menekankan bahwa pajak harus adil dan tidak memberatkan. Negara yang menekan rakyat justru mempercepat kehancurannya sendiri. Pemikirannya menjadi dasar penting dalam memahami bahwa keberhasilan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh angka dan kebijakan, tetapi juga oleh keadilan dan keseimbangan antara negara dan rakyat.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah studi kepustakaan yaitu dengan cara menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek dalam penelitian dan dapat mengidentifikasi hal-hal apa yang sudah dan yang belum ada pada literatur-literatur ilmiah, pendekatan ini digunakan karena membahas tentang karakter seseorang yang mempengaruhi ilmu pengetahuan melalui karya-karya yang tersebar yang dijadikan referensi oleh beberapa penulis generasi penerus.

Metode penelitian ini membahas rancangan kegiatan, ruang lingkup atau objek, bahan dan alat utama, tempat, teknik pengumpulan data, definisi operasional variable, dan teknik analisis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Ibnu Khaldun

Ibn Khaldun yang bernama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waluiddin Ibn Khaldun lahir di Tunisia pada awal Ramadhan 732 H atau bertepatan dengan 27 Mei 1332 M.

Berdasarkan silsilahnya, Ibn Khaldun masih mempunyai hubungan darah dengan Wail bin Hajar, salah seorang sahabat Nabi yang terkemuka. Keluarga Ibn Khaldun yang berasal dari Hadramaut, Yaman, ini terkenal sebagai keluarga yang berpengetahuan luas dan berpangkat serta menduduki berbagai jabatan tinggi kenegaraan. Seperti halnya tradisi yang sedang berkembang di masa itu, Ibn Khaldun mengawali Pelajaran dari ayah kandungnya sendiri. Setelah itu, ia pergi berguru kepada para ulama terkemuka, seperti Abu Abdillah Muhammas bin al-Arabi al-Hashayiri, Abu al-Abbas Ahmad ibn al-Qushshar, Abu Abdillah Muhammad al-Jiyani, dan Abu Abdillah Muhammad ibn Ibrahim al-Abili, untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, seperti tata Bahasa Arab, hadis, fikih, teologi, logika, ilmu alam, matematika dan astronomi (Saprida et al., 2019).

Sebagai anggota dari keluarga aristocrat, Ibn Khaldun sudah ditakdirkan untuk menduduki jabatan tertinggi dalam administrasi negara dan mengambil bagian dalam hampir semua pertikaian politik di Afrika Utara. Namun karena pengaruh budaya Spanyol yang sempat melekat dalam kehidupan keluarga dan dirinya selama satu abad, Ibn Khaldun tidak pernah menjadi “anggota penuh” dari masyarakatnya dan tetap hanya menjadi pengamat luar dari dunianya. Pada masa ini, Dunia Timur diperintah oleh seorang teknorasi aristokratik internasional yang menumbuhsuburkan seni dan sains. Bila ada orang yang masuk dalam kelompok elite ini, baik karena keturunan atau pendidikan, mereka akan ditawari pangkat tinggi dan posisi teknis yang penting oleh para raja dan sultan yang menyewa jasanya. Seiring dengan revolusi-revolusi dan peperangan, gaji yang ditawarkan dan koneksi pribadi, mereka berpergian dari satu kota ke kota yang lain mengikuti seorang penakluk atau untuk melarikan diri dari penghukuman.

Ibn Khaldun adalah anggota dari kelompok elite ini, baik karena keturunan maupun pendidikan. Pada tahun 1352 M, ketika masoh berusia dua puluh tahun, ia sudah menjadi master of the seal dan memulai karir politiknya yang berlanjut hingga 1375 M. Perjalanan hidupnya sangat beragam. Namun baik di dalam penjara atau di istana, dalam keadaan kaya atau miskin, menjadi pelarian atau Menteri, ia selalu mengambil bagian dalam peristiwa-peristiwa politik di zamannya, dan selalu tetaop berhubungan dengan para ilmuwan lainnya baik dari kalangan Muslim, Kristen maupun Yahudi. Hal ini menandakan bahwa Ibn Khaldun tidak pernah berhenti belajar.

Dari tahun 1375 M sampai 1378 M, ia menjalani pensiunnya di Gal’at Ibn Salamah, sebuah puri di Provinsi Oran, dan mulai menulis Sejarah dunia dengan Muqaddimah sebagai volume pertamanya. Kemudian pindah ke Tunisia untuk menyelesaikan kitab al-I’bar (Sejarah dunia) dengan perolehan dari bahan-bahan dari perpustakaan. Setelah

menjalani hidup di Afrika Utara, Ibn Khaldun berlayar ke negeri Mesir pada tahun 1383 M. Ibn Khaldun meninggal dunia pada tanggal 26 Ramadhan 808 H/ 16 Maret 1406 M dalam usia 74 tahun menurut hitungan masehi atau 76 tahun menurut hitungan hijriyah dan ia dimakamkan di kuburan kaum sufi. Selama 24 tahun menetap di Mesir, ia telah merevisi karya besarnya al-I'bar sengan menambah beberapa pasal dan memperluas cakupan bahasanya, khususnya yang menyangkut dengan Sejarah dinasti-dinasti Islam di bagian timur, Sejarah negara purba serta Sejarah negara-negara Kristen dan asing. Selain itu ia juga melengkapi pasal-pasal kitab Muqaddimah dan merevisi kitab autobiografi at-Ta'rif (Nur Chamid, n.d.).

Karya-karya Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun dikenal luas sebagai pelopor ilmu sosial dan ekonomi, dengan karyanya yang paling monumental berjudul "Al- Muqadimmah". Karya ini ditulis sebagai pendahuluan (muqadimmah) dari kitab sejarahnya yang lebih besar yaitu kitab al-'ibar wa Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar, namun justru Al-Muqadimmah lebih terkenal luas bahkan secara global karena memuat analisis terhadap sejarah, ekonomi, politik, dan juga sosiologi (Asiva Noor Rachmayani, 2015). Kitab Al-Muqaddimah dan Al-Ta'rif merupakan bagian dari kitab Al-'ibar. Al-muqaddimah merupakan pengantar Al-'ibar dan Al-Ta'rif adalah penutupnya.

Didalam Al-muqadimmah, Ibnu khaldun membahas berbagi aspek yang kini menjadi bagian dari ilmu ekonomi modern. Beberapa konsep penting dalam karya nya:

a. Siklus Peradaban dan Ekonomi

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa peradaban memiliki siklus naik dan turun yang dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi dan politik suatu negara. Menurutnya, negara yang baru berdiri memiliki ekonomi yang kuat, namun seiring berjalannya waktu, pajak meningkat, produktivitas menurun, dan negara memasuki fase kemunduran(Ulum & M, 2016).

b. Nilai Tenaga Kerja

Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa nilai suatu barang berasal dari tenaga kerja yang terlibat dalam produksinya, konsep ini mirip dengan teori nilai tenaga kerja yang dikembangkan oleh ekono Barat seperti Adam Smith(Boulakia, 2008).

c. Pajak dan Peran Negara

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa pajak yang terlalu tinggi dapat menurunkan produktivitas dan pada akhirnya mengurangi pendapatan negara, ia menekankan

pentingnya pajak proporsional dan investasi negara yang bijak dalam ekonomi (Al Fauziah, 2021).

d. Teori Permintaan dan Penawaran

Ibnu Khaldun menguraikan mekanisme pasar di mana harga ditentukan oleh ketersediaan barang dan permintaan masyarakat. Pandangan ini menunjukkan pemahaman awal terhadap teori supply dan demand (Firdaus & Asari, 2022).

Selain karya terkenal *Al-Muqaddimah*, Ibnu Khaldun juga menghasilkan beberapa karya penting lainnya yang menunjukkan keluasan ilmunya dalam berbagai bidang. Salah satu karya besarnya yang lain adalah *Kitab al-'ibar wa Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar*, yaitu kitab sejarah dunia yang ditulis dalam tujuh jilid. Kitab *Al'ibar* ini terdapat tiga bagian, Bagian pertama yaitu buku *Muqaddimah* atau jilid pertama yang membahas tentang pemerintahan, pencaharian, kekuasaan, penghidupan, keahlian dan ilmu pengetahuan dengan pembahasan yang komprehensif dan argumen yang sangat kuat (Arifin, 2024). Kitab *At-Ta'rif* merupakan bagian yang penutup dari kitab *Al-'ibar* yang membahas tentang kehidupan Ibnu Khaldun yang dimuatkan secara ilmiah yang mana bab dan pembahasan yang berbeda akan tetapi saling berhubungan antara satu dengan lainnya.

Dalam karya ini, Ibnu Khaldun mencatat sejarah bangsa Arab, Berber, dan peradaban Islam dengan pendekatan yang analitis dan rasional, berbeda dari sejarawan sebelumnya yang lebih banyak mengandalkan cerita-cerita tradisional. Ia menekankan bahwa analisis terhadap faktor ekonomi, politik, dan sosial sangat penting dalam menjelaskan sebab-musabab jatuh banggunya peradaban, menjadikannya pelopor dalam penulisan sejarah ilmiah dan sosiologi.

Selain itu, Ibnu Khaldun juga menulis *Lubabu al-Muhassal fi Ushuluddin*, sebuah karya dalam bidang ilmu kala (teologi Islam) yang ia selesaikan di usia muda. Karya ini merupakan ikhtisar pemikiran teologis Fakhruddin al-Razi yang menunjukkan kecakapan Ibnu Khaldun dalam bidang logika dan filsafat Islam. Meskipun bukan karya dalam bidang ekonomi, kemampuan analisis yang ia tampilkan dalam karya ini menjadi fondasi penting dalam membentuk pemikiran sosial dan ekonominya di kemudian hari.

Analisis Gagasan Ibnu Khaldun Tentang Siklus Ekonomi

Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah* menjelaskan bagaimana ekonomi berjalan dalam siklus yang berulang, mengikuti naik turunnya sebuah peradaban. Menurutnya, ekonomi tidak berdiri sendiri, tetapi sangat dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, dan budaya. Ia melihat bahwa suatu negara atau dinasti mengalami pertumbuhan ekonomi pesat di awal

kemunculannya, kemudian mencapai puncak kejayaan, sebelum akhirnya mengalami kemunduran dan kehancuran.

Pada awalnya, negara cenderung menerapkan pajak yang rendah. Hal ini memberi dorongan bagi masyarakat untuk aktif berbisnis dan bekerja, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur berkembang, pendidikan membaik, dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Namun, seiring dengan berkembangnya negara, kebutuhan pemerintah semakin besar. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pajak mulai dinaikkan. Akibatnya, masyarakat menjadi terbebani, gairah berusaha melemah, dan produksi menurun. Pada akhirnya, ketika pajak yang tinggi tidak lagi mampu menopang kebutuhan negara, perekonomian mulai runtuh, dan negara pun mengalami kemunduran.

Ibnu Khaldun juga menyoroti bagaimana pertumbuhan populasi berpengaruh terhadap ekonomi. Awalnya, pertumbuhan penduduk mendorong peningkatan produksi dan konsumsi, yang mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, jika tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya, terutama pangan dan lapangan pekerjaan, maka pertumbuhan yang pesat justru dapat menjadi bencana. Ketidakseimbangan ini bisa memicu kelangkaan bahan pangan, kenaikan harga barang, dan pada akhirnya krisis ekonomi.

Dalam hal keuangan publik, Ibnu Khaldun menekankan pentingnya keseimbangan antara penerimaan pajak dan pengeluaran negara. Menurutnya, negara yang bijak adalah yang mampu mengelola pajak dengan adil, tidak membebani rakyat secara berlebihan, tetapi tetap mampu membiayai kebutuhan negara. Jika pajak terlalu tinggi, masyarakat akan kehilangan motivasi untuk bekerja dan berbisnis, sehingga produksi menurun dan ekonomi melemah.

Pemikiran Ibnu Khaldun ini sangat relevan dengan fenomena ekonomi modern. Banyak krisis ekonomi terjadi akibat kebijakan fiskal yang tidak tepat, di mana negara terlalu bergantung pada pajak tinggi atau utang yang berlebihan. Siklus ekonomi yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun menunjukkan bahwa keseimbangan antara pajak, produksi, dan kesejahteraan masyarakat adalah kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang.

Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Pajak

Menurut Ibnu Khaldun pajak merupakan tanggungan-tanggungan yang dibebankan kepada masyarakat yang sesuai dengan syariat seperti zakat-zakat, pajak bumi (*kharaj*) dan pajak kepala (*Jizyah*) yang digunakan untuk pembangunan negara (Adhari et al., 2021).

Jauh sebelum Adam Smith (w. 1790) yang menaruh perhatian pada kaidah-kaidah perpajakan atau kaidah-kaidah perpajakan (kesetaraan, kepastian, keyakinan pembayaran dan kehematan dalam pemungutan), Ibnu Khaldun telah menegaskan prinsip perpajakannya dengan sangat jelas dalam Muqaddimah. Ia mengutip sebuah surat yang ditulis oleh Thohir bin Al-Husaini, khalifah jenderalanya Al-Makmun, yang sedang menasihati putranya Abdullah bin Thohir, seorang gubernur provinsi Ar-Raqqah (Suriah), “Oleh karena itu, bagikanlah pajak kepada semua orang secara umum, janganlah kamu mengecualikan seorang pun karena kedudukan atau kekayaannya dan janganlah kamu mengecualikan para pejabatmu atau para pengikutmu. Janganlah kamu membebani seseorang dengan pajak yang di luar kemampuannya untuk membayar” (Maulidizen, 2019).

Dalam paragraf tersebut, ia menekankan prinsip-prinsip kesetaraan dan kenetralan. Ibnu Khaldun menekankan asas keadilan dan kebaikan dalam setiap pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat dapat taat dan senang dalam membayar pajak. Keadilan yang dimaksud dalam pemungutan pajak adalah pajak yang dipungut tidak berdasarkan keserakahan dan mengutamakan kebijaksanaan serta ketenangan serta menghindari sikap kasar, gegabah dan tipu daya. Keadilan harus tetap diterapkan kepada seluruh rakyat agar ada ketaatan dari masyarakat untuk membayar zakat sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Asas keadilan yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun ini tidak jauh berbeda dengan asas persamaan yang disampaikan oleh Adam Smith dimana pajak seharusnya dilaksanakan berdasarkan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak. Asas kebaikan dalam perpajakan hampir sama dan relevan dengan asas manfaat dan kesejahteraan yang disampaikan oleh W.J. de Lange (Cahyani et al., 2024).

Inti dari teori perpajakan Ibnu Khaldun, dalam kata-katanya sendiri, adalah: "untuk menurunkan sebanyak mungkin jumlah pajak perorangan yang dikenakan kepada orang-orang yang mampu menjalankan usaha-usaha budaya. Dengan cara ini, orang-orang tersebut secara psikologis akan cenderung melakukannya, karena mereka yakin akan memperoleh keuntungan darinya" (II: 91). Oleh karena itu, ia menganjurkan pengurangan beban pajak bagi pengusaha dan produsen, guna mendorong kegiatan usaha dengan memastikan keuntungan yang lebih besar bagi pengusaha dan pendapatan bagi pemerintah. Dalam praktiknya, ia menemukan bahwa pada tahap awal, pemerintah mengandalkan pajak yang rendah, sesuai dengan hukum Islam. Akibatnya, jumlah dan ukuran perusahaan meningkat dan dengan demikian memungkinkan basis pajak, pendapatan pajak, dan surplus pemerintah tumbuh (Islahi, 2015).

Ibnu Khaldun menjelaskan lebih lanjut bahwa: "Pada awal berdirinya sebuah dinasti, pajak menghasilkan pendapatan besar dari pajak yang kecil. Pada akhir berdirinya sebuah dinasti, pajak menghasilkan pendapatan kecil dari pajak yang besar. Alasannya adalah bahwa ketika dinasti mengikuti jalan agama, maka ia hanya mengenakan pajak yang ditetapkan oleh hukum agama, seperti pajak amal, pajak tanah, dan pajak pemungutan suara. Pajak-pajak tersebut berarti pajak yang kecil, karena, seperti yang diketahui semua orang, pajak amal atas properti rendah. Hal yang sama berlaku pada pajak amal atas gandum dan ternak, dan juga pada pajak pemungutan suara, pajak tanah, dan semua pajak lain yang diwajibkan oleh hukum agama. Pajak-pajak tersebut memiliki batasbatas yang ditetapkan yang tidak dapat dilampaui" (II: 89). Dia juga menjelaskan keuntungan pajak rendah: "Ketika pajak dan pungutan yang dibebankan kepada rakyat rendah, rakyat memiliki energi dan keinginan untuk melakukan sesuatu. Usaha budaya tumbuh dan berkembang, karena pajak yang rendah mendatangkan kepuasan. Ketika usaha budaya tumbuh, jumlah pungutan dan pungutan perorangan meningkat. Akibatnya, pendapatan pajak, yang merupakan jumlah total (dari pungutan perorangan), meningkat" (II: 89-90).

Dari penjelasan di atas, terbukti bahwa jika tarif pajak rendah, penerimaan pajak dapat diperoleh dalam jumlah besar. Dengan tarif pajak yang rendah, ada jaminan bahwa penerimaan pajak akan maksimal. Sebaliknya, jika tarif pajak tinggi, hanya sebagian kecil penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan. Hal ini justru akan menunjukkan penerimaan yang semakin berkurang setelah tahap tertentu. Karena tarif pajak yang lebih tinggi menghambat upaya kerja dan mendorong penghindaran pajak dan bahkan penggelapan pajak, basis pajak akan menyusut seiring dengan kenaikan tarif. Oleh karena itu, kenaikan tarif pajak menyebabkan peningkatan penerimaan pajak yang kurang proporsional (Tajuddin & Muhammad, 2019).

Mengenai perpajakan, Ibnu Khaldun mengakui pajak sebagai salah satu unsur utama pendapatan negara, yang selanjutnya digunakan untuk membiayai fungsi dan tanggung jawab pemerintah terhadap warga negaranya. Akan tetapi, ia berpendapat bahwa, dalam keadaan sulit, penguasa dapat mengenakan pajak kepada rakyat secara adil dan tidak boleh mengenakan pajak yang terlalu tinggi. Ia bahkan menekankan untuk mengenakan pajak serendah mungkin kepada para pengusaha dan mereka yang melakukan kegiatan produktif. Menurutny, pajak yang rendah yang dikenakan kepada para pengusaha akan mendorong masyarakat untuk lebih banyak memproduksi. Motivasi mereka untuk memperoleh keuntungan bagi diri mereka sendiri merupakan faktor penting bagi pembangunan ekonomi. Di sisi lain, pajak yang tinggi akan membuat orang enggan bekerja dan

berproduksi. Pemikiran ini membawanya untuk mengajukan teorinya tentang tingkat tarif pajak yang optimal. Ia berpendapat bahwa penerimaan pajak akan mulai berkurang pada titik tertentu, karena total pendapatan yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak (basis pajak) akan mulai berkurang karena penghindaran dan penggelapan pajak (Rizkiah & Chachi, 2020).

Implementasi Praktis Pemikiran Ibnu Khaldun Dalam Kebijakan Fiskal Modern

Pemikiran Ibnu Khaldun mengenai keseimbangan antara pajak dan produktivitas memiliki relevansi praktis yang tinggi dalam kebijakan fiskal modern. Salah satu bentuk implementasi dari prinsip ini adalah penerapan tarif pajak yang rendah namun luas cakupannya, seperti yang dilakukan di beberapa negara yang menganut sistem pajak progresif. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini bisa diterapkan dengan memberikan insentif pajak kepada sektor-sektor produktif seperti UMKM dan industri kreatif, yang memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat (Maulidizen, 2019).

Pemerintah juga dapat menerapkan prinsip keadilan dan kesederhanaan dalam pemungutan pajak sebagaimana ditekankan oleh Ibnu Khaldun. Pajak tidak seharusnya dibebankan secara berlebihan kepada kelompok ekonomi lemah, melainkan harus disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. Hal ini dapat dilakukan melalui sistem pengenaan pajak berbasis penghasilan riil dan penghapusan atau pengurangan pajak tidak langsung yang cenderung membebani masyarakat kecil, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada barang kebutuhan pokok.

Di era ekonomi digital, gagasan Ibnu Khaldun tentang pentingnya stabilitas dan produktivitas dapat diterapkan dalam regulasi pajak atas aktivitas e-commerce dan ekonomi berbasis platform. Pajak yang terlalu tinggi pada sektor digital dapat menghambat pertumbuhan, sedangkan jika dirancang dengan adil dan insentif yang tepat, justru dapat memperluas basis pajak nasional (Tahir, 2013). Dengan demikian, pemikiran Ibnu Khaldun tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan fiskal yang adil, produktif, dan berkelanjutan.

Integrasi Pemikiran Ibnu Khaldun Dalam Reformasi Pajak Indonesia

Dalam konteks reformasi perpajakan Indonesia, pemikiran Ibnu Khaldun mengenai keadilan dan efektivitas pajak dapat dijadikan salah satu acuan normatif. Seperti yang ditegaskannya dalam Muqaddimah, pajak seharusnya tidak bersifat menindas, melainkan mendorong produktivitas dan kepatuhan masyarakat. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa pada awal berdirinya suatu negara, pajak cenderung rendah dan mendorong aktivitas

ekonomi, sedangkan pada akhir masa dinasti, pajak tinggi justru mengurangi pemasukan negara karena melemahnya semangat kerja masyarakat (ISLAHI, 2015).

Prinsip ini dapat diadaptasi melalui reformasi perpajakan Indonesia yang lebih progresif dan berbasis keadilan sosial. Misalnya, dengan menurunkan beban pajak untuk pelaku usaha mikro dan menengah, serta menerapkan pajak digital yang proporsional bagi perusahaan teknologi besar. Hal ini selaras dengan gagasan Ibnu Khaldun mengenai pentingnya memberikan ruang bagi para produsen dan pelaku ekonomi untuk berkembang sebelum dikenai beban pajak yang signifikan (Maulidizen, 2019).

Selain itu, pemikiran Ibnu Khaldun juga dapat menjadi dasar moral dalam pembentukan kebijakan pajak berbasis *maqasid al-shariah*, yang menekankan perlindungan terhadap harta (*ḥifz al-māl*) dan kesejahteraan umum (*maṣlaḥah al-‘āmmah*). Dalam kerangka ini, pajak tidak hanya dipandang sebagai kewajiban negara, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial yang menjaga keseimbangan distribusi kekayaan (Cahyani et al., 2024). Oleh karena itu, integrasi pemikiran Ibnu Khaldun dalam kebijakan fiskal Indonesia tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga menguatkan nilai-nilai etika dan spiritual dalam sistem keuangan negara.

Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Terhadap Perekonomian Modern

Ibnu Khaldun, dalam karyanya "Muqaddimah," mengemukakan berbagai konsep yang menjadi landasan penting bagi analisis ekonomi. Salah satu konsep utamanya adalah teori siklus dinasti, yang menggambarkan bagaimana negara dan dinasti melalui tahap-tahap kelahiran, pertumbuhan, kematangan, dan kemunduran. teori ini masih relevan dalam menganalisis fluktuasi ekonomi modern, di mana siklus ekonomi menunjukkan pola serupa dalam hal pertumbuhan dan resesi. Misalnya, masa kejayaan ekonomi biasanya diikuti oleh penurunan akibat berbagai faktor seperti korupsi dan inefisiensi. Contoh nyata dapat ditemukan dalam sejarah berbagai negara yang mengalami siklus serupa, di mana periode kemakmuran diikuti oleh kemunduran karena faktor internal seperti ketidakstabilan politik dan sosial (Admar, 2024).

Contoh Kasus yang pernah terjadi di Indonesia yaitu krisis moneter pada tahun 1997-1998. Sebelum krisis moneter melanda, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi selama lebih dari tiga dekade, pada tahun 1990-an pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan mencapai angka 7-8% per tahun. hingga pada tahun 1997-1998 terjadi krisis moneter di Indonesia. krisis moneter ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Secara internal, terjadi karena lemahnya sistem perbankan, tingginya utang luar negeri, dan buruknya tata kelola perusahaan. Sedangkan faktor eksternal karena pelemahan nilai tukar

mata uang regional. Krisis ini memicu depresiasi nilai rupiah yang signifikan, kebangkrutan massal perusahaan, serta meningkatnya pengangguran dan kemiskinan (Sunardi, 2024).

Krisis moneter 1997-1998 di Indonesia dapat dikaitkan dengan teori siklus dinasti Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dalam "Muqaddimah" menjelaskan konsep teori siklus dinasti, yang menggambarkan bagaimana negara dan dinasti melalui tahap-tahap kelahiran, pertumbuhan, kematangan, dan kemunduran. Sebelum krisis, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Namun, pada tahun 1997-1998 Indonesia mulai menghadapi fase kemunduran yang ditandai dengan krisis moneter. Kasus ini relevan dengan siklus ekonomi yang digambarkan oleh Ibnu Khaldun, di mana negara mengalami kemunduran akibat faktor internal dan eksternal.

Pemikiran Ibnu Khaldun mengenai siklus ekonomi dapat memberikan wawasan yang berharga dalam melihat dinamika perekonomian Indonesia. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa ekonomi suatu negara akan melalui berbagai fase, seperti periode kemakmuran dan penurunan, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan politik. Dalam konteks Indonesia, ekonomi yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir, termasuk krisis ekonomi 1997-1998 dan 2008, membuktikan relevansi teori ini. Pengalaman krisis ekonomi tersebut menunjukkan bahwa selain faktor ekonomi, aspek sosial dan politik juga berperan penting dalam mempengaruhi kestabilan ekonomi. Oleh karena itu, pemikiran Ibnu Khaldun memberikan pemahaman bahwa untuk menghindari krisis berulang, negara perlu menciptakan kebijakan yang memperhatikan aspek sosial dan budaya, seperti mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan solidaritas di kalangan masyarakat (Gusfira, 2024).

Terdapat keterkaitan antara pajak Ibnu Khaldun dengan pajak saat ini. Jika dikaitkan dengan sistem pajak di Indonesia saat ini, pajak merupakan sumber pendapatan yang besar dan berdampak kepada negara. Sumber pendapatan yang berlaku sampai saat ini yaitu pajak penghasilan (PPh) termasuk pajak pabean dan bea cukai, pajak pertambahan nilai (PPn), pajak bea materai, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dari pemaparan tersebut jika ditelusuri lebih dalam maka akan ada keterkaitan antara pajak menurut pemikiran Ibnu Khaldun dengan pajak yang ada di Indonesia saat ini contohnya seperti penerapan Kharaj yang sekarang dikenal dengan Pajak bumi dan Bangunan (PBB) dan Usyr yang sekarang dikenal dengan Pajak Bea Cukai (Nurjannah, 2024).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. Pajak bumi dan bangunan dikenakan pada

properti tak bergerak, pajak bangunan dikenakan pada konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada lahan yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal, tempat usaha, atau tujuan lain (Yahya, 2024). sedangkan *kharaj* adalah pajak yang dikenakan atas tanah yang dimiliki warga non-muslim, *kharaj* ini ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas tanah (land productivity). *Al-Kharaj* adalah semacam pajak bumi yang sekarang diberlakukan oleh pemerintah, hanya saja bedanya, al-kharaj hanya dikenakan pada bumi yang produktif. Pungutan ini juga hanya diberlakukan atas orang-orang non muslim yang berdomisili di negara Islam dan mendapatkan izin untuk menggarap/mengolah sebagian dari lahan negara (Sholihin, 2013).

Selanjutnya juga terdapat persamaan antara penerapan usyr dengan pajak bea cukai. Dalam hal ini usyr adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk negara Islam, atau datang dari negara Islam sendiri. Pajak ini berbentuk bea impor yang dikenakan pada semua pedagang, dibayar sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham (Hartono, 2019). Sedangkan Pajak Bea Cukai merupakan pungutan yang dikenakan terhadap barangbarang yang keluar masuk suatu wilayah, baik impor maupun ekspor (Nadjib, 2023). Dari pengertian tersebut, dapat terlihat kesamaan antara usyr dan pajak bea cukai, keduanya merupakan pajak yang dikenakan pada barang-barang yang masuk atau keluar dari suatu negara, baik melalui impor maupun ekspor.

Ibnu Khaldun juga mengungkapkan apabila pajak yang dibebankan kepada rakyat itu sedikit, maka rakyat akan bersemangat dan senang bekerja. Sebab, dengan sedikitnya beban dan produktivitas meningkat, maka penghasilan rakyat akan bertambah, jika penghasilan rakyat bertambah, maka bertambah pula pajaknya. Jika dikaitkan dengan kondisi ekonomi saat ini, pemikiran ibnu khaldun tersebut sangat relevan. Pajak yang rendah dapat memberi insentif bagi masyarakat untuk terus berkembang. Dengan beban pajak yang ringan, mereka akan lebih termotivasi untuk bekerja keras dan meningkatkan produktivitas, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ibnu Khaldun juga menjelaskan bahwa pajak harus dikenakan secara proporsional, sesuai dengan kemampuan pembayar pajak, sedangkan pajak tak langsung seperti PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang mengikis daya beli masyarakat hendaknya ditiadakan, karena dengan peniadaan pajak PPN akan menurunkan harga barang secara spontan, sehingga permintaan akan meningkat. penghapusan PPN jika direlevansikan dengan perekonomian di Indonesia saat ini, akan berdampak pada meningkatnya penjualan, sebab dengan turunnya harga akan membuat permintaan meningkat (Misbahul Ali, 2021).

Jadi, pemikiran Ibnu Khaldun tentang siklus ekonomi dan pajak masih relevan dalam konteks perekonomian modern ini. Konsep siklus pertumbuhan dan kemunduran ekonomi yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun dalam "muqaddimah" masih relevan dengan keadaan ekonomi saat ini hal ini dapat dilihat dalam berbagai sejarah negara yang mengalami siklus serupa di mana periode kemakmuran diikuti oleh kemunduran. Pemikiran Ibnu Khaldun mengenai pajak yang ringan juga relevan jika dikaitkan dengan ekonomi saat ini, pajak yang rendah dapat membuat masyarakat lebih termotivasi untuk bekerja keras dan meningkatkan produktivitas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Ibnu Khaldun adalah seorang pemikir besar yang dikenal sebagai pelopor dalam ilmu sosial dan ekonomi. Karya monumentalnya, *Al-Muqaddimah*, membahas berbagai aspek peradaban, ekonomi, dan politik dengan pendekatan analitis dan rasional. Salah satu konsep utama yang dikemukakannya adalah teori siklus peradaban, yang menjelaskan bahwa suatu negara atau dinasti akan mengalami siklus pertumbuhan, kejayaan, dan kemunduran yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan politik.

Dalam pemikirannya tentang ekonomi, Ibnu Khaldun menekankan pentingnya peran tenaga kerja dalam menentukan nilai suatu barang, hubungan antara pajak dan produktivitas, serta mekanisme permintaan dan penawaran dalam menentukan harga. Ia juga menegaskan bahwa pajak yang terlalu tinggi dapat mengurangi motivasi masyarakat untuk bekerja dan memproduksi, sehingga pada akhirnya melemahkan perekonomian negara. Oleh karena itu, ia mengusulkan sistem perpajakan yang adil dan proporsional agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Pemikirannya tentang pajak dan siklus ekonomi masih relevan dengan kondisi ekonomi modern. Konsepnya mengenai dampak pajak terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dikaitkan dengan sistem perpajakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fluktuasi ekonomi yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir, seperti krisis ekonomi 1997-1998 dan 2008, menunjukkan bahwa faktor sosial dan politik juga memiliki peran penting dalam stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang berkelanjutan harus mempertimbangkan keseimbangan antara pendapatan negara dari pajak dan kesejahteraan masyarakat agar siklus ekonomi dapat dikelola dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Adhari, L. Z., Fikri, Y. T. A., Sukarnoto, T., Jamaludin, J., Cahyanti, I. S., Naafisah, D. D., Purnamasari, N., Widiyanti, N., Rahayu, Y. S., Bayanuloh, I., Maulana, Y., & Artuah, S. M. G. (2021). *Kumpulan teori penafsiran Al Qur'an - Al Hadis dan teori ekonomi Islam menurut para ahli* (L. Z. Adhari, Ed.). Widina Bhakti Persada Bandung.
- Admar, A. (2024). Pemikiran Ibnu Khaldun dan Abu Ishaq Al-Syatibi'. *Jurnal Ekonomi*, 15(1).
- Al Fauziah, S. N. I. (2021). Sejarah pemikiran ekonomi Islam "Pemikiran ekonomi Islam kontemporer." In *Paper Knowledge: Toward a Media History of Documents* (Vol. 5, Issue 01).
- Al Haq, S., & Bahagiati, K. (2022). Pajak terhadap bahan pokok perspektif Ibnu Khaldun. <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2402>
- Arifin, Z. (2024). *Sejarah dan pemikiran ekonomi Islam*. Sada Kurnia Pustaka.
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*.
- Boulakia, J. D. C. (2008). Ibn Khaldun: A fourteenth-century economist. *History of Political Economy*, 79(5), 1105–1118.
- Cahyani, M., Amalia, N., Purnamasari, F. W., & Jamal, M. (2024). The influence of tax regulation in Sharia financial institutions: Ibn Khaldun's perspective. *Journal Name*, 7(1), 113–118.
- Chapra, M. U. (2008). Vision of development in the light of Maqāsid al-Sharī'ah. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4188.5047>
- Daryanti, D., Asriyana, A., & Hasti, A. (2024). Etika dan keadilan pajak dalam perspektif Islam. *AkMen Jurnal Ilmiah*, 21(1), 61–70. <https://ejurnal.nobel.ac.id/index.php/akmen>
- Firdaus, M. I. F., & Asari, A. (2022). Relevansi pemikiran Ibnu Khaldun dengan teori supply dan demand ekonomi Barat. *El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 50–60. <https://doi.org/10.70136/eliqtishod.v6i2.297>
- Gusfira, A. (2024). Pengaruh pemikiran Ibnu Khaldun terhadap perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 1(4).
- Gusfira, A., Bunaia, A., Sinka, V., Zein, A. W., Islam, U., Sumatera, N., & Medan, U. (2024). Pengaruh pemikiran Ibnu Khaldun terhadap perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 1(4).
- Hartono, D. (2019). *Konsep pajak menurut Ibnu Khaldun dan relevansinya terhadap sistem perpajakan di Indonesia*.
- Islahi, A. A. (2015). Ibn Khaldun's theory of taxation and its relevance. *Turkish Journal of Islamic Economics*, 2(2), 1–19. <https://doi.org/10.15238/tujise.2015.2.2.1-19>
- Laffer, A. (2004). *The Laffer curve: Past, present, and future*. The Heritage Foundation.

- Maulidizen, A. (2019). Ibn Khaldun's economic thought: The fair tax and its relevance to the modern economy. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 3(2), 73–89. <https://doi.org/10.28918/ijibec.v3i2.1661>
- Misbahul Ali. (2021). Relevansi konsep perpajakan menurut Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun terhadap perekonomian di Indonesia. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 2(1), 1–21. <https://doi.org/10.35316/idarrah.2021.v2i1.1-21>
- Nadjib, A. (2023). *Kuangan negara dan daerah* (Nia Duniawati, Ed.). CV. Adanu Abimata.
- Nur Chamid. (n.d.). *Buku jejak langkah sejarah pemikiran ekonomi Islam*.
- Nurjannah. (2024). Perpajakan Ibnu Khaldun dan penerapannya di Indonesia. *Taswih*, 1(1), 49–63. <https://doi.org/10.35905/taswih.v1i1.10710>
- Saprida, Barkah, D. Q., & Umari, Z. F. (2019). Sejarah pemikiran ekonomi Islam. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
- Satriya, I. W. B., Sari, Judijanto, L., Baihaqi, I., Irawati, T., Harsono, I., Yuliah, A., & Muhtarudin. (2024). *Konsep dasar perpajakan: Memahami konsep-konsep dasar dalam kajian perpajakan di Indonesia* (E. Rianty, Ed.). PT. Green Pustaka Indonesia.
- Sholihin, A. I. (2013). *Buku pintar ekonomi syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sunardi, A. (2024). *Krisis moneter 1997–1998: Akar penyebab, dampak ekonomi, dan kebijakan penanganan di Indonesia*. Sindoro Cendekia Pendidikan.
- Tahir, S. (2013). Fiscal and monetary policies in Islamic economics: Contours of an institutional framework. *Islamic Economic Studies*, 21(2), 1–23. <https://doi.org/10.12816/0001556>
- Ulum, B., & M. (2016). Kontribusi Ibnu Khaldun terhadap perkembangan ekonomi Islam. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 17–32. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v1i2.62>
- Waty, E., Fajar, M., Chatra, M. A., & Jam'an, A. (2023). *Buku ajar pengantar ekonomi* (Efitra, Ed.). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Yahya, A. (2024). *Pengantar perpajakan* (I. P. Kusuma, Ed.). Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Yahya, A., Nurjanah, R., Sapulette, S. G., Risakotta, K. A., Isfaatun, E., Jannah, R., Limba, F. B., Purwanto, Supadmini, S., & Riza, S. W. (2024). *Pengantar perpajakan* (I. P. Kusuma, Ed.). Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.